



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SALIMBONGAN

Jalan Poros Plta Bakarui Km 22, Salimbongan Desa Uluasaddang Kode Pos 91254
E-mail: salimbonganpuskesmas@gmail.com, Hotline: 0822 2109 0321



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN
NOMOR: 01/001/PKM-SLB/I/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PUSKESMAS SALIMBONGAN

KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Puskesmas Salimbongan tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Salimbongan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman standar pelayanan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS SALIMBONGAN;
- KEDUA : Standar pelayanan di Puskesmas Salimbongan merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Salimbongan yaitu memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan di wilayah kerjanya;
- KETIGA : Standar pelayanan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Salimbongan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Standar pelayanan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Kepala Puskesmas Salimbongan Nomor 01/131/PKM-SLB/VIII/2023 tentang Standar Pelayanan Puskesmas Salimbongan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Salimbongan
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN



MUHAMMAD SYUKUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN
NOMOR : 01/ 001 / PKM-SLB/ I/ 2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024
TENTANG : TENTANG STANDAR PELAYANAN
KESEHATAN PUSKESMAS
SALIMBONGAN

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
DI PUSKESMAS SALIMBONGAN

UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1. Pelayanan promosi kesehatan
2. Pelayanan kesehatan lingkungan
3. Pelayanan kesehatan keluarga bersifat UKM
4. Pelayanan Gizi yang bersifat UKM
5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
6. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat

UKM Pengembangan

1. Pelayanan kesehatan jiwa
2. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat
3. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer
4. Pelayanan kesehatan olahraga
5. Pelayanan kesehatan indera
6. Pelayanan kesehatan lansia
7. Pelayanan kesehatan kerja
8. Pelayanan kesehatan remaja

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum
2. Pelayanan KIA – KB
3. Pelayanan Gizi yang bersifat UKP
4. Pelayanan Rawat Inap
5. Pelayanan Laboratorium
6. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
7. Pelayanan UGD
8. Pelayanan Persalinan
9. Pelayanan Kefarmasian
10. Pelayanan Klinik Sanitasi
11. Pelayanan MTBS

Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaringan Puskesmas :

1. Unit Pustu
 - a. Pustu Bakaru

- b. Pustu Basseang
 - c. Pustu Kariango
 - d. Pustu Padang
2. Unit Puskesmas Keliling
 3. Bidan Desa
 - a. Poskesdes Kendekan
 - b. Poskesdes Caku
 - c. Poskesdes Pasaparang
 - d. Poskesdes Bone
 - e. Poskesdes Solang
 - f. Poskesdes Madiangin
 4. Jejaring

Penanggung Jawab Bangunan Prasarana dan Pralatan

Penanggung Jawab Mutu

A. PELAYANAN DALAM GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1	Rawat Jalan	
	a. Poliklinik Umum	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	b. Poliklinik Gigi	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	c. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB (Poli KIA/KB)	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	d. Ruang Konseling Gizi	Setiap hari kerja Senin dan Kamis Jam 08.00 – 12.00 WITA
	e. Ruang Konseling Sanitasi	Setiap hari kerja Senin dan Kamis Jam 08.00 – 12.00 WITA
	f. Klinik Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	g. Ruang Imunisasi	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
	h. Ruang Pengobatan dan Konseling penyakit Tuberkulosis dan Kusta	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis dan Sabtu Jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat 08.00 – 11.00 WITA
2	Rawat Inap	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
3	Ruang Bersalin dan Nifas	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
4	Pelayanan UGD	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
5	Pelayanan Laboratorium	Setiap hari Pelayanan 24 Jam

6	Pelayanan Kamar Obat	Setiap hari Pelayanan 24 Jam
7	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Selasa jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat jam 08.00 – 11.00 WITA
8	Pelayanan Informasi dan Pengaduan (PINDU)	Setiap hari kerja <ul style="list-style-type: none"> • Selasa jam 08.00 – 12.00 WITA • Jumat jam 08.00 – 11.00 WITA

B. JENIS PELAYANAN LUAR GEDUNG

NO	JENIS PELAYANAN	WAKTU
1	POS Pelayanan Terpadu (Posyandu) termasuk Pelayanan Imunisasi dan Penimbangan Balita	Mengikuti Jadwal Posyandu
2	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)	Mengikuti Jadwal Posyandu
3	Pelayanan Perbaikan Gizi Masyarakat	Mengikuti Jadwal Posyandu
4	Pelayanan Puskesmas Keliling (Puskel)	Mengikuti Jadwal Posyandu
5	Pelayanan Promosi Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengikuti Jadwal Posyandu ▪ Mengikuti jadwal UKS
6	Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) / UKGM	Mengikuti jadwal UKS
7	Pelayanan Rujukan ke Rumah Sakit (Ambulance)	Pelayanan setiap hari (Stand by 24 jam)
8	Pelacakan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ P. Jentik 5 kali sebulan
9	Pemantauan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan	Mengikuti jadwal Kesling
10	P2 TB Paru/Kusta	Mengikuti jadwal P2 TB
11	P2 Penyakit Tidak Menular	Mengikuti jadwal PTM
12	Pelayanan Usila (Usia Lanjut)	Mengikuti jadwal posyandu
13	Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Mengikuti jadwal Perkesmas
14	Pelayanan Kesehatan Olahraga	Mengikuti jadwal Kesehatan Olahraga
15	Pelayanan Pengobatan Tradisional (BATRA) Komplomenter	Mengikuti jadwal BATRA
16	Pelayanan Kesehatan Indera	Mengikuti jadwal Kesehatan Indera
17	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Mengikuti jadwal Kesehatan Jiwa
18	Pelayanan Kesehatan Kerja	Mengikuti jadwal Kesehatan Kerja

C. STANDAR PELAYANAN LINGKUP PUSKESMAS SALIMBONGAN

1) STANDAR PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas informasi menyapa pasien, kemudian memberikan nomor antrian</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai dengan nomor</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran mengentri data pasien di P-Care</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Petugas pendaftaran mengantar kartu rawat jalan ke poli yang dituin</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Waktu tunggu yang diperlukan pada pendaftaran pasien sekitar kurang dari 5 menit</div>
3	Jangka Waktu	5 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Rekam medik - Nomor antrian
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor

		<p>298);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mesin Antrian 2. Sistem Antrean dan Aplikasi terintegrasi ke poli/layanan 3. TV/Monitor 4. Speaker 5. Laptop 6. Lemari rekam medis/buku rekam medis 7. Kipas angin
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 2. Mampu melakukan kegiatan administrasi pasien 3. Mampu mengoperasikan computer dan system aplikasi Pcare dengan baik 4. Administrasi keuangan 5. Mampu mengelola rekam medis 6. Mampu memperbaiki kerusakan ringan – sedang pada sistmen antrean 7. Memahami dan memberikan pelayanan prima 8. Menerapkan Core Velue ASN BerAkhhlak
10	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas

	Internal	2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Loker Pendaftaran : 6 Orang Penanggung Jawab: Darawati, Amhk
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

2) STANDAR PELAYANAN POLI UMUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Datang Umur 5-<45 Tahun] --> B[Meja Perawat
• Anamnesa
• Pemeriksaan TTV] B --> C[Meja Dokter
• Anamnesa lanjutan
• Pemeriksaan Fisik
• Penetapan Diagnosa
• Konseling Kesehatan] C --> D[Rujukan Eksternal] C --> E[Rujukan Internal
• Laboratorium
• IGD
• Poli Gigi
• Poli KIA
• Klinik Sanitasi] C --> F[Kamar Obat] </pre>
3	Jangka Waktu	5 – 10 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Surat rujukan eksternal - Resep - SKBS - SKI
6	Penanganan, Pengaduan, Saran	- Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui :

	dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer, printer, Aplikasi Pcare 2. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 3. Tempat tidur pasien 4. Bukur rekam medis 5. Ruangan ber AC
9	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter

	Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan medik umum - Konsultasi - Mampu mendiagnosa penyakit - Melakukan visum - Pemulihan kesehatan akibat penyakit - Menguji kesehatan pasien - Mampu melakukan tindakan medis dan terapi - Membuat catatan medik pasien rawat jalan - Pengobatan rasional - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlaq <p>2. Perawat dan Bidan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keperawatan minimal DIII - Mampu memberikan asuhan keperawatan individu/keluarga/kelompok/ masyarakat - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Evaluasi keperawatan - Penyuluhan - Melakukan Anmnesa - Penyuluhan - Vital Sign - Membuat surat rujukan - Mampu mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlaq
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Poli Umum : 4 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: dr. Tri Ilmiah Alafaidah</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

3) STANDAR PELAYANAN UGD

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien datang di UGD] --> B[Pasien/keluarga/pengantar melakukan pendaftaran diloket] B --> C[Melakukan pemeriksaan/anmnesa] C --> D[Melakukan penilaian/Triase] D --> E[Melakukan pemeriksaan TTV/pemeriksaan fisik penunjang/laboratorium jika diperlukan] E --> F[Melakukan penanganan/tindakan yang sebelumnya memberikan informasis dan penandatanganan persetujuan tindakan medis oleh pasien/keluarga/pengantar] F --> G[Merujuk pasien bila tidak bisa ditangani di puskesmas dengan sebelumnya memberikan informasi kepada pasien/keluarga/pengantar untuk menandatangani persetujuan] G --> H["Psien yang bisa ditangani di puskesmas : - Dirawat Inap -Dipulangkan (dianjurkan untuk kontrol bila perlu)"] </pre>
3	Jangka Waktu	5 – 30 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan pelayanan kedawatdaruratan - Surat Rujukan Eksternal - Visum et Repertum
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensi meter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Tempat tidur pasien 3. Bukur rekam medis 4. Kipas angin 5. WC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter <ul style="list-style-type: none"> - Kopetensi dokter umum - Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/ ACLS/ PPGD - Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan - Memahamidan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN BerAkhhlak

		<p>2. Perawat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kopetensi perwat - Pernah mengikuti pelatihan atau bersertifikat ATLS/PPGD - Mampu melakukan tindakan pada kegawat daruratan - Memahamidan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Velue ASN BerAkhhlak
10	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Puskesmas</p> <p>2. Kepala Tata Usaha</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas UGD : 5 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Bopi Saputra, AMK</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan</p> <p>2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</p>

4) STANDAR PELAYANAN POLI GIGI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien --> AnamnesaAwal[Anamnesa Awal] AnamnesaAwal --> DokterGigi[Dokter Gigi] DokterGigi --> Masalah[Masalah] DokterGigi --> Lab[Lab] Masalah --> PendapatanDiagnosa[Pendapatan diagnosa] PendapatanDiagnosa --> KamarObat[Kamar Obat] KamarObat --> Resep[Resep] KamarObat --> Tindakan[Tindakan] Resep --> RuiukRs[Ruiuk Rs] RuiukRs --> RujukanInternal[Rujukan Internal] Tindakan --> PoliUmum[Poli Umum] KamarObat --> PasienPulang[Pasien Pulang] </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Anamnase 5 menit / pasien - Penambalan gigi 15 menit / gigi - Pencabutan gigi 20 menit / gigi - Tindakan darurat 20 menit / kasus
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun

		2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Rekam medik dari hasil pemeriksaan - Resep - Surat rujukan eksternal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana,	1. Laptop dan sistem aplikasi Pcare

	Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Alat Peraga dan Kursi Periksa 4. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 5. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memberikan pelayanan dan pengobatan gigi mulut - Mampu mendiagnosa penyakit - Pencabutan gigi - Melakukan Tindakan medis dan terapi - Pencabutan dan penumpatan gigi - Kuretase - Mampu mengoperasikan alat bantu pemeriksaan medis - Mampu melakukan anastesi local - Mengadakan /menerima rujukan medik - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak - Memahami dan memberikan pelayanan prima 2. Perawat Gigi : <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk pemeriksaan gigi - Mampu membantu dokter gigi dalam pelayanan dan pengobatan pasien - Mampu melakukan pencabutan gigi sulung - Mampu melakukan penumpatan sementara - Mampu melakukan Tindakan scaling - Melakukan sterilisasi - mengoperasikan Pcare - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Poli Gigi : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Nur Aulia Ilmi, A.Md.Kes</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

5) STANDAR PELAYANAN POLI KIA/KB

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[MEMANGGIL PASIEN] --> B[Konfirmasi Identitas Pasien] B --> C[Memberikan Pelayanan Kebidanan dan KB] C --> D[Pemeriksaan Lab/Imunisasi] C --> E[Tindakan Jika Perlu] E -- ya --> F[Ruang Tindakan Bersalin] E -- Tidak --> G[Melanjutkan Pelayanan di Ruang KIA/KB] F --> H["-Rujukan Internal -Rujukan Eksternal"] G --> I[Dapat Ditangani] I -- Tidak --> H I --> J["-Pemberian Obat -Edukasi Pasien"] J --> K[Mencatat di Rekam Medis/Register] H --> L[Pulang] J --> M[SELESAI] K --> M </pre>
3	Jangka Waktu	30 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Pemeriksaan ANC pada buku KIA & rekam medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	- Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com

		<ul style="list-style-type: none"> - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laptop dan sistem aplikasi Pcare 2. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 4. Bed pasien 5. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan

		<p>anak balita</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan - Mampu melakukan pelayanan KB - Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS - Mampu melakukan tindak bayi perempuan - MTBS - Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti - Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Melakukan sterilisasi - Mengajar Kelas Ibu dan Balita - Mampu mengoperasikan Epusk - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlaq
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas KIA/KB : Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Manti, S.ST</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

6) STANDAR PELAYANAN KLINIK MTBS


A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD Pasien --> Pendaftaran subgraph Pendaftaran direction TB P1[Tanyakan identitas pasien] P2[Pasien diminta menunggu di MTBS] end Pendaftaran --> RekamMedis[Rekam medis diserahkan oleh petugas pendaftaran ke ruang MTBS] RekamMedis --> RuangMTBS subgraph RuangMTBS direction TB R1[Lakukan penilaian] R2[Menentukan klasifikasi] R3[Menentukan tindakan/pengobatan] end RuangMTBS --> KamarObat KamarObat --> Pulang RujukInternal[Rujuk internal] <--> RuangMTBS RuangMTBS --> Services[Poli Umum, Poli Gigi, IGD, IMUNISASI, LABORATORIUM, RUANG GIZI] Services --> Pulang </pre>
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan ANC pada buku KIA & rekam medik - Surat keterangan hamil - Sertifikat ibu hamilyang telah lengkap pemeriksaan ANC - Pemberian kontrasepsi & konseling - Layanan barang berupa PIL, IUD dan Susuk
6	Penanganan, Pengaduan, Saran	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui :

	dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Ruang ber AC 4. Bed Pasien
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Bidan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memahami konsep waktu, sehingga di beberapa

		<p>daerahdiperlukan pelatihan khusus mengenai penentuan umur anak,bayi muda (0-2 bulan) dalam “minggu” dan balita (2 bulan-5tahun) dalam “bulan”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengidentifikasi: Empat tanda bahaya umum pada balita sakit, yaitu tidakbisa minum/menyusu, memuntahkan semua, kejang,bergerak hanya jika disentuh; dan melakukan rujukan biladidapati salah satu dari tanda bahaya tersebut. - Mampu menentukan klasifikasi penyakit pada balita sakit, - Mampu menentukan tindakan yang tepat - Mampu merujuk segera - Mampu melakukan tindakan yang diperlukan sebelum merujuk bayi - Mampu mengisi formulir tata laksana balita sakit dan bayi - Mampu melakukan pencatatan penggunaan dan permintaan logistik. - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlaq
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Klinik MTBS : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Hasniati, A.Md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

7) STANDAR PELAYANAN KLINIK KESLING

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Menerima rujukan] --> B[Memanggil pasien] B --> C[Mempelajari catatan medis pasien] C --> D[Mencatat data umum pasien] D --> E[Melakukan wawancara] E --> F[Memberikan saran dan tindak lanjut] F --> G[Menandatangani formulir] G --> H[Melakukan kunjungan rumah] </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	<p>Layanan jasa dan barang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konseling Kesling / Sanitasi Lingkungan
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

		<p>Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 2. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Sanitarian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memahami tentang penyakit yang berbasis lingkungan - Mampu melakukan pemecahan masalah sanitasi - Melakukan pengawasan sanitasi - Mampu melakukan pengelolaan klinik sanitasi - Mampu melakukan konseling - Administrasi kegiatan dan pelaporan - Memahamidan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Klinik Kesling : 3 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Nur Atiah, A.Md.KL</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

8) STANDAR PELAYANAN KLINIK GIZI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima rujukan] --> B[Melakukan asesmen] B --> C[Melakukan diagnosis gizi] C --> D[Melakukan intervensi gizi] D --> E[Melakukan monitoring dan evaluasi] E --> F[Petugas melakukan intervensi] F --> G[Melakukan dokumentasi] </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Konseling Gizi - Menu makan pasien rawat inap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009

		<p>Nomor 298);</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Alat Peraga 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Nutrisionis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu memantau dan menentukan status gizi - Mampu melakukan konseling Gizi - Mampu melakukan SKPG - Mampu melaksanakan penanggulangan masalah Gizi Mikro dan makro - Melakukan upaya perbaikan gizi masyarakat - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Klinik Gizi : 4 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Ainin Nisail, S.Tr.Gz</p>

12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

9) STANDAR PELAYANAN IMUNISASI

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - KTP - Buku KIA
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menginformasikan Pelaksanaan Posyandu] --> B[Memastikan Kondisi vaksin dan logistic siap pakai dan sesuai sasaran] B --> C[Membawa Buku pencatatan] C --> D[Meletakkan vaksin dan logistic dimeja] D --> E[Mencuci tangan] E --> F[Melakukan Skrining] F --> G[Menginformasikan jenis, manfaat dan efek samping imunisasi yang diberikan] G --> H[Melakukan Evaluasi] </pre>
3	Jangka Waktu	5-15 menit
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian imunisasi - Sertifikat imunisasi jika telah selesai imunisasi dasar lengkap
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan

		- IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan kelengkapan 2. Buku kuning/k buku kohort bayi dan kohort ibu 3. Alat Tulis 4. Vaccine Carrier dan coolpack 5. ADS 5 ml, 0.05 ml, 0.5 ml dan safety box 6. Vaksin dan Pelarut, Anafilaktik kit 7. Cairan gliserin, kapas, kantong plastic dan air bersih
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas kesehatan berpendidikan minimal D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan yang telah mengikuti Diklat Program Imunisasi

10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Imunisasi : 4 Orang Penanggung Jawab: Bopi Saputra, AMK
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

10) STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN TB/KUSTA

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 5px;"> <p style="text-align: center;">Anamneses : Batuk, Kadang disertai darah, tambah kurus, kadang keluar keringat malam hari</p> </div> <pre> graph TD A[Anamneses : Batuk, Kadang disertai darah, tambah kurus, kadang keluar keringat malam hari] --> B[Petugas mencatat data pasien] B --> C[Mempersiapkan Alat/Bahan yang akan digunakan] C --> D[Petugas mempersilahkan pasien duduk] D --> E[Petugas menjelaskan maksud pemeriksaan] E --> F[Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan] F --> G[Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium] G --> H[Mencatat hasil pemeriksaan di buku register] H --> I[Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Bagian Perujuk] </pre>
3	Jangka Waktu	5-15 menit
4	Biaya tarif	- Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : - Konseling / Penyuluhan 15 menit / pasien - Pengambilan dahak 2 menit / pasien

6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur berat badan 2. Bilik dahak, Kipas angin, 3. Almari, 4. Rak arsip,

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Meja, 6. Kursi, 7. Tensimeter, 8. Stetoskop, 9. Pot sputum, 10. Thermogun, 11. Timbangan
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Perawat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu melakukan konseling TB - Memahami TB-DOTS - Mampu melakukan PMO - Pencatatan dan pelaporan - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Memahami dan memberikan pelayanan prima - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Pemerikassan TB/Kusta : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Bismi Khairunnisa, S.Kep, Ns</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


11) STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Buku Rekam Medis
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima rujukan pemeriksaan] --> B[Petugas melayani pasien] B --> C[Petugas mencatat data pasien] C --> D[Mempersiapkan Alat/Bahan yang akan digunakan] D --> E[Petugas mempersilahkan pasien duduk] E --> F[Petugas menjelaskan maksud pemeriksaan] F --> G[Petugas mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan] G --> H[Mempersilahkan pasien menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium] H --> I[Mencatat hasil pemeriksaan di buku register] I --> J[Menginformasikan hasil pemeriksaan ke Bagian Perujuk] </pre>
3	Jangka Waktu	Jangka waktu pelayanan sesuai jenis pemeriksaan Laboratorium
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

		<p>Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);</p>
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat hematology analyzer, reagen dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis dan ATK lainnya 3. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Analisis Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan di laboratorium - Mampu melakukan pengambilan spesimen darah, urine, dahak, feces/menerima spesimen - Mampu membuat / mempersiapkan sediaan - Mampu melakukan pemeriksaan laboratorium - Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlaq - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas Laboratorium : 2 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Pebriansyah, Amd.AK</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Maklumat Pelayanan

	Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

12) STANDAR PELAYANAN KAMAR OBAT

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Resep
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Menerima Resep] --> B[Melakukan skrinning resep] B --> C[Mengkonsultasikan dengan dokter bila terdapat obat yang tidak tersedia/terdapat keraguan] C --> D[Menyiapkan obat sesuai dengan resep] D --> E[Memberi label] E --> F[Mengecek kembali resep] F --> G[Menyerahkan obat disertai pemberian informasi] G --> H[Mencatat pengeluaran obat] </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Resep tanpa puyer 5 menit / pasien - Pasien berupa puyer 10 menit / pasien
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa hasil pemeriksaan Laboratorium
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat obatan 2. Komputer 3. ATK 4. Kulkas/freezer 5. Rak Obat 6. Gudang Obat 7. Ruangan ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<p>Apoteker/Asisten Apoteker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun rencana kebutuhan obat - Mampu melakukan pelayanan obat - Mampu membaca resep - Mampu memberi etiket pada obat - Mampu melakukan pengelolaan obat - Pelaporan

		<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak - Memahamidan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas Obat : 4 Orang Penanggung Jawab: Apt. Vivi Ayu Hardiyanti Putri, S.Farm
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

13) STANDAR PELAYANA RUANG BERSALIN DAN NIFAS

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Melakukan keluarga pasien melakukan pendaftaran] --> B[Melakukan pemeriksaan pada pasien] B --> C[Menegakkan diagnose dan rencana Tindakan selanjutnya] C --> D[Petugas melakukan observasi] D --> E[Melakukan Tindakan/terapi pada pasien] E --> F[Melakukan perawatan pada pasien] F --> G[Pulang] B --> H[Petugas melakukan konsultasi kepada dokter umum] H --> I[Petugas melakukan rujukan jika diperlukan] I --> J[Melakukan pemulangan pasien] J --> K[Administrasi] H --> C I --> E K --> G </pre>
3	Jangka Waktu	<ul style="list-style-type: none"> - Pertolongan persalinan normal 60 menit / pasien - Pemantauan persalinan 360 menit / pasien 1 × 24 jam/ pasien
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Surat rujukan eksternal

		- Surat keterangan kelahiran
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Alat USG 3. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 4. Wastafel

		<ol style="list-style-type: none"> 5. WC 6. tempat tidur pasien/obgin, 7. kursi pemeriksa, 8. meja, 9. kursi, 10. lampu sorot, 11. troli alat, 12. lemari obat kecil, 13. troli emergensi. 14. Ruang ber AC
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan : anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada ibu hamil, bulin, bufas, bayi dan anak balita - Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi asuhan kebidanan - Mampu melakukan pelayanan KB - Mampu melakukan KIE pada bumil, bufas, remaja, ibu bayi dan balita, WUS, PUS - Mampu melakukan tindik bayi perempuan - Mampu melakukan pelacakan kasus bayi BBLR, kematian bayi, ibu dan persalinan, Bumil Resti - Mampu melakukan imunisasi dan penanggulangan KIPPI - Mampu melakukan dokumentasi kebidanan - Melakukan sterilisasi - Mengajar Kelas Ibu dan Balita - Mampu mengoperasikan Epusk - Memiliki budaya kerja yang berorientasi pada mutu - Menerapkan Core Value ASN BerAkhlak
10	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	<p>Petugas : 5 Orang</p> <p>Penanggung Jawab: Dianti Nilam Sari, A.Md.Keb</p>
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)


14) STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Menerima informasi dari UGD] --> B[Mengecek ketersediaan tempat tidur] B --> C[Menyiapkan tempat tidur] C --> D[Menerima pasien dari UGD] D --> E[Menempatkan pasien di ruang perawatan] E --> F[Memberikan informasi terkait peraturan dan pelayanan rawat inap] F --> G[Administrasi / pembayaran] G --> H[Sembuh] G --> I[Belum] H --> J[Di ijinkan pulang] I --> K["- Dirujuk - PAPS - Meninggal"] J --> L[Administrasi / pembayaran] K --> L L --> M[Pulang/Ruju] </pre>
3	Jangka Waktu	3 × 24 jam/ pasien
4	Biaya tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pasien BPJS: Gratis - Pasien Umum : Sesuai dengan tarif PERBUP Nomor 05 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Visite Dokter - Visite Perawat - Surat keterangan opname / istirahat - Surat rujukan eksternal
6	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tensimeter dan alat medis lainnya 2. Buku rekam medis pribadi dan ATK lainnya 3. Wastafel 4. WC 5. tempat tidur pasien 6. meja, 7. kursi, 8. troli alat, 9. lemari obat kecil, 10. troli emergensi. 11. Kipas Angin 12. Ruang istirahat perawat

9	Kompetensi Pelaksana	1.Dokter 2.Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan 3.Bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 4 Orang Penanggung Jawab: Muhammad Idris M, S.Kep.NS
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

15) STANDAR PELAYANAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	KTP
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Masyarakat] --> B[Menyampaikan Keluhan/Saran Melalui] B --> C[Kotak Saran] B --> D[SMS/Telpon / WA] B --> E[Email/ Facebook /Website] C --> F[RINDU (Ruang Informasi dan Pengaduan)] D --> F E --> F F --> G[Pulang] </pre>
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya tarif	Tidak dipugun biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Layanan jasa dan barang berupa : Layanan jasa berupa pencatatan pengaduan dan pemberian solusi terhadap aduan / saran yang disampaikan
6	Penanganan,	- Kotak saran

	Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> - SMS / Telpon / WA ke Pengaduan langsung melalui : - Pengelola Pengaduan (0822 2109 0321) - Email : salimbonganpuskesmas@gmail.com - Facebook: Blud Pkm Salimbongan - IG : BLUD_PKMSalimbongan
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaga Negara Republik Tahun 2009 Nomor 298); 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1207);
8	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pengaduan 2. AC 3. Meja 4. Kursi 5. ATK

		6. Telepon
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Informasi <ul style="list-style-type: none"> - Berpenampilan menarik - Ramah - Empati dan Simpati - Mengetahui tentang semua kegiatan dan informasi tentang puskesmas - Menrapkan Core Value ASN Berakhlak - Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	1 Kepala Puskesmas 2 Kepala Tata Usaha
11	Jumlah Pelaksana	Petugas : 2 Orang Penanggung Jawab: Yusrianti, S.Kep, Ns
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Melalui Lokmin Bulanan Rutin Setiap Bulan 2. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di : Salimbongan
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS SALIMBONGAN

